



**PUTUSAN**

**Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 11 Oktober 2002, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di BTN. XXX, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sumalu, 22 Februari 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl. XXX Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX,

**Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 September 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama namun telah di karuniai 1 anak yang bernama Anak, lahir tanggal 10 Oktober 2022 (umur 1 bulan), anak tersebut ikut bersama Penggugat dari hasil hubungan Penggugat dan Tergugat sebelum menikah;

3. Bahwa sejak tanggal 05 September 2022 tepatnya jam 22.00 WITA Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang selama 2 bulan;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( Tergugat) terhadap Penggugat ( Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak, lahir tanggal 10 Oktober 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

**Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Plp**



*Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;*

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Desember 2022, akan tetapi hanya berhasil Sebagian masalah hadhanah;

Bahwa pada persidangan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud, dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan alasan perceraian bahwa orangtua Penggugat tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat oleh sebab itulah terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada hari itu juga memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat dan pengakuan secara klausula sebagai berikut:

- Bahwa pada posita nomor 3, awalnya orangtua Penggugat merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun setelah menikah baru Tergugat mengetahui ternyata restu tersebut semata hanya dilakukan untuk melakukan pernikahan agar aib tidak tersebar karena pada saat itu Penggugat telah hamil. Tergugat memang sehari bersama Penggugat, namun setelah itu pergi meninggalkan Tergugat karena dilarang orangtua Penggugat untuk bersama.
- Bahwa pada posita nomor 4, sekarang Tergugat merelakan anak Penggugat dan Tergugat diasuh Penggugat karena masih butuh ASI, akan tetapi Tergugat meminta kepada Penggugat maupun orangtua Penggugat atau keluarga lainnya tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu atau membawa anak untuk jalan-jalan, bahkan saatnya anak dewasa dapat memilih ikut dengan Penggugat atau Tergugat;

*Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan tanggapan berupa replik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya*

**Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membenarkan jawaban Tergugat dengan bantahan bahwa orangtua Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat;*

*Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat memberikan tanggapan berupa duplik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan tidak ada tambahan keterangan;*

*Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:*

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara, Kota Palopo, Nomor XXX, tertanggal 5 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor XXX, tanggal 10 November 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Hakim diberi kode P.2;

## B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*
  - *Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;*
  - *Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;*
  - *Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah saksi di BTN XXX Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kompleks Cempaka, Jl. XXX, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo;*
  - *Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;*

**Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak setelah ijab kabul sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat langsung pisah tempat tinggal sehingga sejak itu mereka tidak pernah tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak setelah mereka melangsungkan ijab kabul;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan beberapa alasan yaitu :1. Sejak dari awal kami orang tua Penggugat tidak pernah merestui hubungan Penggugat dan Tergugat tetapi karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah sehingga Penggugat hamil, karena Penggugat hamil kami terpaksa menikahkan Penggugat dengan Tergugat; 2. Tergugat seorang Muallaf namun sampai sekarang Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai orang muslim bahkan mengaji saja tidak bisa; 3. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sendiri yang melarang Penggugat berhubungan dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 September 2022;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

**Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa tidak pernah diusahakan rukun karena sejak dari awal saksi selaku orang tua Penggugat tidak merestui hubungan mereka;

2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah saksi di BTN XXX, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kompleks Cempaka, Jl. KHM. Razak, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak setelah ijab kabul sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat langsung pisah tempat tinggal sehingga sejak itu mereka tidak pernah tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak setelah mereka melangsungkan ijab kabul;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sejak dari awal kami orang tua Penggugat tidak pernah merestui hubungan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat pada awalnya beda

**Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Plp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





agama tetapi karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah sampai Penggugat hamil, sehingga kami terpaksa menikahkan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kami merasa Tergugat tidak menghargai kami selaku orang tua Penggugat karena pernah marah-marah dan mengancam kami untuk memberitahukan kepada tetangga-tetangga kami terkait pernikahannya dengan Penggugat yang menikah karena hamil sebelum nikah;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sendiri yang melarang Penggugat berhubungan dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 September 2022;
- Bahwa Tergugat pernah ikut Penggugat dan saksi ke Makassar bermalam sehari namun tidak sekamar, kemudian Tergugat pergi ke Palopo dengan alasan mencari kerja;
- Bahwa yang pergi meninggalkan Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa kepergian Tergugat tidak diusir saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa tidak pernah diusahakan rukun karena sejak dari awal saksi selaku orang tua Penggugat tidak merestui hubungan mereka;

**Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Plp**



Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima kesaksian tersebut dan Penggugat tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan meminta penetapan tentang hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama dan kedua yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua

**Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Plp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak sepakat memilih mediator Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 8 Desember 2022, ternyata mediasi berhasil sebagian tentang hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan tambahan alasan perceraian bahwa orangtua Penggugat tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat oleh sebab itulah terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik secara lisan juga sebagaimana dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah yang perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *aquo* yakni:

1. Apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa Akta Kelahiran atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut ialah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir di Palopo pada 10 Oktober 2022 (umur 2 bulan), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg.juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

**Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak awal pernikahan tepatnya setelah ijab qabul yakni tanggal 5 September 2022 hingga kini telah mencapai 4 bulan dan tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 308-309 R.Bg, sehingga Majelis Hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Tergugat telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan hadir menghadap, sedangkan Tergugat hanya hadir sampai persidangan tahap jawab menjawab, namun persidangan selanjutnya tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun padanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini selanjutnya diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 121 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Keterangan Tergugat, serta alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil bantahan Tergugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 5 September 2022 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena pernikahan dilakukan demi menutupi aib yakni Penggugat telah hamil di luar nikah;

**Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 September 2022 hingga kini telah mencapai kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling menghiraukan;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena memang sejak awal tidak merestui hubungan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan yang terus menerus antara

**Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus;
2. Perselisihan tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sejak tanggal 5 September 2022 yang tercatat di Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan Wara Utara, Kota Palopo namun karena tidak adanya restu orangtua Penggugat dan usaha orangtua Penggugat yang memisahkan Penggugat dan Tergugat maka Tergugat pergi Kembali ke Palopo sehingga sering terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian **unsur pertama telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 5 September 2022 hingga kini telah mencapai 4 bulan dan telah diupayakan untuk dapat rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang seharusnya hidup rukun membina rumah tangga, namun pada kenyataannya hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

**Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Plp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi karena perkawinan merupakan ajang pertemuan dari dua individu yang berbeda baik dari kebiasaan, watak, pemikiran maupun berbeda adat. Akan tetapi perbedaan tersebut merupakan hal yang fitrah untuk melengkapi satu sama lain. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menimbulkan dampak yakni antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal bahkan pernikahan dilakukan hanya untuk menutup aib yaitu Penggugat telah hamil di luar nikah karena pernikahan tidak direstui oleh orangtua Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian **unsur kedua telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka **unsur ketiga juga telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka rumah tangga sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Plp**





ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.

tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/ rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh bahkan pernikahan dilakukan dengan niat menutupi aib saja adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan *qoidah fiqhiyah* yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

**Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Plp**



Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyah* sebagai berikut :

الْمَصَالِحُ جَلْبِ عَلَى مُقَدَّمِ الْمَقَاسِيدُ دَرَأً

Artinya: "Menolak kemudahan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait gugatan untuk diceraikan dengan Tergugat dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam permohonan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh dengan akad nikah baru.

#### **Pertimbangan tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan

**Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa *"Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri"*.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983 terdapat kaidah hukum yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya sendiri bahwa *"Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, terbukti bahwa sampai sekarang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir tanggal 10 Oktober 2022 berjenis kelamin laki-laki, ialah tinggal, diasuh, dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak kandungnya yang bernama Anak, lahir tanggal 10 Oktober 2022, hingga anak tersebut dewasa, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasar pada SEMA 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, untuk melindungi kepentingan dan hak Tergugat sebagai ayah kandung dari

**Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Anak, agar tidak terputus silaturahmi, untuk kemaslahatan dan hak anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk memberikan izin kepada Tergugat menjumpai anak tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kuat bagi Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak yang bernama Anak apabila sewaktu-waktu Tergugat atau siapapun mengambil anak tersebut dari Penggugat dan tidak mengembalikan sebagaimana mestinya, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* menganggap perlu dan patut untuk menambahkan amar *condemnatoir* terkait hal tersebut dengan menghukum Tergugat atau siapapun untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) yang bernama Anak berada di bawah asuhan Penggugat (Penggugat) dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati;

**Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai anak yang bernama Anak untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Bastian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Merita Selvina, S.H.I., M.H.**

**Tommi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Bastian, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00

**Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP : Rp 20.000,00  
5. Redaksi : Rp 10.000,00  
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

**Awaluddin, S.H., M.H.**

**Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Plp**